



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : [bvetlampung@pertanian.go.id](mailto:bvetlampung@pertanian.go.id)  
Faksimile : (0721) 772894 website : [bvetlampung.ditjen.pertanian.go.id](http://bvetlampung.ditjen.pertanian.go.id)  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor :02055/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2023**

**Tentang**

**PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**DALAM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM**  
**DI BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maka harus ditentukan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen biorisk serta persyaratan yang relevan dari para pihak yang berkepentingan tersebut;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu adanya ketetapan pemangku kepentingan dalam SMBL dengan keputusan ini:

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor.47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep 197/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung tentang Pemangku Kepentingan dalam Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium di Balai Veteriner Lampung Tahun 2024
- KESATU : Ketentuan tentang Pemangku Kepentingan dalam SMBL sesuai SNI ISO 35001 : 2019 adalah sebagai berikut :
1. Organisasi adalah personel atau kelompok orang yang memiliki fungsi tersendiri dengan tanggungjawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai sasarannya;
  2. Pemangku Kepentingan adalah personel atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinya dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan;
  3. Pekerja adalah personel yang melakukan pekerjaan atau dalam hubungan kerja yang berada dibawah kendali organisasi;
  4. Stakeholder yaitu pihak pihak yang mempunyai kepentingan khususnya terkait bisnis proses organisasi dalam proses penanganan agen biologis/hayati;
  5. Kebutuhan yaitu persyaratan persyaratan stakeholder terhadap organisasi baik persyaratan persyaratan yang sifatnya wajib maupun tidak;
  6. Harapan yaitu keinginan stakeholder terhadap organisasi dalam mendorong efektifitas dalam penerapan sistem manajemen tersebut;
- KEDUA : Kriteria stakeholder yang relevan dengan kegiatan organisasi yang bekerja dengan agen atau bahan biologis berbahaya tidak terbatas pada :
- a. Pegawai internal
  - b. Pegawai eksternal/Tenaga Harian Kontrak
  - c. Rekan bisnis seperti suplier, kontraktor, customer;
  - d. Pemerintah daerah dan pusat sebagai regulator;
  - e. Masyarakat;
  - f. Asosiasi;
  - g. Lainnya yang relevan
- KETIGA : Ruang Lingkup pihak pemangku kepentingan merupakan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan pengujian laboratorium yang bekerja dengan menyimpan, mengangkut, dan/atau membuang bahan biologis berbahaya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip